

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(LAKPESDAM-PWNU) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No. Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Timur : 30/PM.00.01/K.NT/08/2024
No. LAKPESDAM-PWNU Provinsi NTT :

Pada hari ini, **Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kupang, dalam rangka **KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024** berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, di provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT), berkedudukan di Jalan R. Soeprapto No 28 , Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. AKHMAD SYAFRUDDIN.S.IP.,MA** Wakil Ketua Bidang Kajian dan Penelitian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM-PWNU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lakpesdam Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan W.C.H.Oematian No. 21/22 Kepala Lima Kupang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lakpesdam-PWNU Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah organisasi dibawah Organisasi Induk Nahdlatul Ulama Indonesia;
3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah;
4. Bahwa untuk mewedahi dan pendidikan kader Lakpesdam PWNU Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tugas yang diemban oleh Lakpesdam PWNU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) Lakpesdam PWNU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek Kesepahaman Bersama ini adalah pelibatan bersama PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan secara partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 5

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 8

- 1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, serta kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 9

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi;
- b. Memantau isu-isu yang berkembang terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. Menindaklanjuti informasi dalam rangka pecegahan/mitigasi potensi kerawanan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini; dan
- e. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 11

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pemantauan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Mengumpulkan dan berbagi informasi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat khususnya terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024; dan
- c. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 13

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) yang bertempat di Jalan R. Soeprapto, No 28, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertempat di Jalan W.C.H.Oematan No. 21/22 Kepala Lima Kupang
 - c. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

**BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 14

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 17

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,



NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si

PIHAK II
LAKPESDAM-PWNU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
WAKIL KETUA,



AKHMAD SYAFRUDDIN.S.IP.,MA